

MODUS OPERANDI PELAKU ILLEGAL FISHING YANG BERDIMENSI TRANSNASIONAL DI INDONESIA

I Wayan Budha Yasa

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1 Yogyakarta, Indonesia
E-mail: budhayasa28@gmail.com

disampaikan Oktober 2023 – ditinjau Desember 2023 – diterima Desember 2023

Abstract

This research was conducted with the aim to understand the transnational dimension of illegal fishing cases in Indonesia. This study aims to determine the modus operandi in cases of illegal fishing with a transnational dimension. This discussion is based on issues related to illegal fishing with a transnational dimension. This research is normative legal research by prioritizing a case approach. The data used in this study consisted of primary legal material and secondary legal material. The results of this study were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that the modus operandi used to carry out illegal fishing that can be known in the case of illegal fishing with a transnational dimension in this study, namely: (1) illegal fishing actors install 'rumpon' illegally in Indonesian fisheries management areas; (2) the perpetrator fishes in the Indonesian fisheries management area illegally or does not have a Fishing Business License and Fishing License from the Government of the Republic of Indonesia; and (3) perpetrators carry out illegal fishing by involving other actors who have their own roles. This can be seen from the presence of auxiliary vessels that support fishing efforts; (4) the perpetrator raised the flag of a country to deceive law enforcement officials; (5) vessels captained by perpetrators use trawl nets in fishing; and (6) use foreign skippers and crew.

Keywords: *Illegal Fishing; Modus Operandi; Transnational.*

Intisari

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dimensi transnasional dari kasus-kasus *illegal fishing* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi dalam kasus *illegal fishing* yang berdimensi transnasional. Pembahasan ini didasari atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *illegal fishing* yang berdimensi transnasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

modus operandi yang digunakan untuk melakukan *illegal fishing* yang dapat diketahui dalam kasus *illegal fishing* yang berdimensi transnasional dalam penelitian ini, yaitu: (1) pelaku *illegal fishing* memasang rumpon secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia; (2) pelaku melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia secara tidak sah atau tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan dan Surat Izin Penangkapan Ikan dari Pemerintah Republik Indonesia; dan (3) pelaku melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan melibatkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya kapal-kapal bantu yang mendukung upaya penangkapan ikan; (4) pelaku mengibarkan bendera suatu negara untuk mengelabui aparat penegak hukum; (5) kapal yang dinakhodai pelaku menggunakan jaring trawl dalam melakukan penangkapan ikan; dan (6) menggunakan nakhoda dan anak buah kapal asing.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*; Modus Operandi; Transnasional.

A. Latar Belakang Masalah

Penangkapan ikan secara tidak sah (selanjutnya disebut dengan *illegal fishing*) merupakan salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran dalam bidang perikanan yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut.¹ *Illegal fishing* juga menimbulkan biaya tinggi pada lingkungan dan masyarakat melalui penurunan populasi ikan, degradasi ekosistem, hilangnya pendapatan, serta adanya kerawanan pangan.² *Illegal fishing* adalah salah satu dari tujuh ancaman utama terhadap keamanan maritim global yang terdaftar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³ Gallic dalam Leonardo and Deeb⁴ menyebutkan bahwa *illegal fishing* dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kelembagaan, dan operasi *illegal fishing* yang

¹ Dyhia Belhabib & Philippe Le Billon, "Fish Crime in the Global Oceans", *Science Advances*, Vol. 8, Issue 12, March 2022, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Adam Leonardo & Nowar Deeb, "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia: Problems and Solutions", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 1081, No. 1, 2022, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

terorganisir. Selain itu, *illegal fishing* marak terjadi karena adanya kebutuhan anak permintaan ikan dunia yang sangat tinggi.⁵

Leonardo dan Deeb⁶ menyatakan bahwa *illegal fishing* dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi. Artinya, dorongan untuk melakukan *illegal fishing* akan ada ketika keuntungan yang diharapkan berada dalam kondisi baik. Dengan kata lain, *illegal fishing* akan cenderung terjadi sangat tinggi jika spesies ikan laut yang ditangkap memiliki harga yang baik di pasar.⁷ Praktik ini melibatkan penangkapan ikan di luar batas hukum, melanggar peraturan perikanan, dan sering kali terjadi secara lintas negara. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya potensi sumber daya ikan yang melimpah di wilayah suatu negara dan menipisnya sumber daya ikan di wilayah negara pelaku *illegal fishing* akibat adanya penangkapan ikan secara berlebihan.⁸

Illegal fishing memiliki dimensi transnasional yang kompleks, karena melibatkan pelaku dari berbagai negara yang bekerja sama dalam kegiatan ilegal ini. Indonesia, sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang luas dan kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, sering menjadi sasaran *illegal fishing*. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah pengelolaan perikanan (selanjutnya disebut dengan WPP) Indonesia. Maraknya *illegal fishing* yang dimaksud dapat dilihat dari beberapa data sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Ditjen PSDKP KKP RI), pada tahun 2020 telah dilakukan penanganan terhadap 249 awak kapal pelaku *illegal fishing* yang berasal dari berbagai negara, dengan rincian 52 warga negara Indonesia (selanjutnya disebut dengan

⁵ Bellita Tri Ayu Deria, "Urgensi Sinergi Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing sebagai Kejahatan Transnasional di Perairan Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 93.

⁶ Adam Leonardo & Nowar Deeb, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁷ *Ibid.*

⁸ Bellita Tri Ayu Deria, *Loc.Cit.*

WNI), 111 warga negara asing (selanjutnya disebut dengan WNA) asal Vietnam, 53 WNA asal Filipina, 31 WNA asal Myanmar, 1 WNA asal Malaysia, dan 1 WNA asal Taiwan.⁹

Kedua, sepanjang tahun 2021 KKP juga telah melakukan penangkapan terhadap 167 kapal ikan yang melakukan *illegal fishing*.¹⁰ Direktur Ditjen PSDKP KKP RI, Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan bahwa dari 167 kapal ikan tersebut sebanyak 114 kapal merupakan kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan.¹¹ Sementara itu, terdapat 53 kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing*, yaitu terdiri dari 25 kapal ikan berbendera Vietnam, 21 kapal ikan berbendera Malaysia, dan 6 kapal ikan berbendera Filipina.¹² *Ketiga*, Direktur Ditjen PSDKP KKP RI, Laksda TNI Adin Nurawaluddin kembali menyampaikan bahwa sepanjang semester I (Januari hingga Juli 2022), hasil operasi kapal pengawas telah berhasil menangkap kurang lebih 83 unit kapal ikan.¹³ Kapal ikan tersebut terdiri dari 72 unit kapal ikan Indonesia, 8 unit kapal ikan asing berbendera Malaysia, 2 kapal ikan berbendera Vietnam, dan 1 kapal ikan asing berbendera Filipina.¹⁴

Berdasarkan beberapa data yang menggambarkan maraknya *illegal fishing* di WPP Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kapal ikan Indonesia dan kapal ikan asing yang awaknya merupakan WNI dan WNA melakukan *illegal fishing* di WPP Indonesia. Selain itu, dari data tersebut dapat diketahui juga bahwa pelaku *illegal fishing* di Indonesia tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga

⁹ DJPSDKP, “Di Tengah Pandemi, KKP Tangani Ratusan Awak Kapal Pelaku *Illegal Fishing*”, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19386-di-tengah-pandemi-kkp-tangani-ratusan-awak-kapal-pelaku-illegal-fishing>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

¹⁰ Maesaroh, “Indonesia Tangkap 167 Kapal Pelaku *Illegal Fishing* Tahun ini”, <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61b73e5677cfd/indonesia-tangkap-167-kapal-pelaku-illegal-fishing-tahun-ini>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Aditya Ramadhan, “KKP Tangkap 83 Kapal Ikan Ilegal Sepanjang 2022”, <https://www.antaranews.com/berita/3044737/kkp-tangkap-83-kapal-ikan-ilegal-sepanjang-2022>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

¹⁴ *Ibid.*

berdimensi transnasional. Untuk menanggulangi hal tersebut, di Indonesia telah ada ketentuan hukum pidana. Ketentuan yang dimaksud dimuat dalam pasal-pasal dalam BAB Ketentuan Pidana UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan).¹⁵

Selain adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang *illegal fishing* di Indonesia, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menertibkan *illegal fishing*.¹⁶ Upaya yang dimaksud di antaranya yaitu: (1) pembentukan kerangka peraturan sebagai landasan hukum dalam penegakan hukum *illegal fishing*; (2) pembentukan Satuan Tugas 115; dan (3) penguatan kerja sama bilateral, regional, dan internasional melawan *illegal fishing*.¹⁷ Namun, upaya yang telah dilakukan tersebut tidak sepenuhnya dapat mengatasi *illegal fishing*. Hal itu dibuktikan dengan adanya 17 kapal ikan yang berhasil ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di WPP Indonesia pada awal tahun 2023.¹⁸ Kapal ikan yang melakukan *illegal fishing* tersebut terdiri dari 16 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing berbendera Malaysia.¹⁹

Artikel ini mengangkat salah satu dari berbagai persoalan-persoalan yang ada berkaitan dengan maraknya *illegal fishing* di WPP Indonesia. Persoalan yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan adanya *illegal fishing* yang berdimensi transnasional. *Illegal fishing* yang berdimensi transnasional tersebut tidak terlepas dari adanya kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, artikel ini hendak mengetahui dan menganalisis

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

¹⁶ Agustina Taufiq Adiyanto Merdekawati & Irkham Afnan, "UNCLOS 1982 and The Law Enforcement Against Illegal Fishing in Indonesia: Judges' Diverging Perspectives", *Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 1, 2021, hlm. 40.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sinta Ambarwati, "KKP Lumpuhkan 17 Kapal Penangkap Ikan Ilegal pada Operasi Awal 2023", <https://www.antaranews.com/berita/3409293/kkp-lumpuhkan-17-kapal-penangkap-ikan-ilegal-pada-operasi-awal-2023>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

¹⁹ *Ibid.*

modus operandi dalam kasus-kasus *illegal fishing* yang berdimensi transnasional di Indonesia. Berdasarkan pada penjabaran di atas, penulis kemudian dapat merumuskan satu hal utama yang hendak dijawab, yaitu mengenai bagaimana modus operandi pelaku *illegal fishing* yang berdimensi transnasional di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan kasus. Penelitian ini hanya sebatas meneliti data sekunder belaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelituian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang memuat kasus-kasus *illegal fishing* atau tindak pidana perikanan yang berdimensi transnasional di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, artikel dalam jurnal, dan sumber pustaka lain yang memuat kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini. Bahan hukum yang terkumpul melalui studi dokumen, selanjutnya dikontruksi dengan cara kualitatif dan penyajiannya dilakukan secara deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus-Kasus *Illegal Fishing* yang Berdimensi Transnasional di Indonesia

Illegal fishing merupakan kegiatan menangkap ikan oleh nelayan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dengan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.²⁰ *Illegal fishing* juga dapat diartikan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal nasional atau asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-

²⁰ Desia Rakhma Banjarani, “*Illegal Fishing* dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 2, Agustus 2020, hlm. 154.

undangannya.²¹ Artinya, *illegal fishing* dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di suatu negara.

Di Indonesia, tindak pidana perikanan ditujukan pada ketentuan Pasal 84 sampai 101 dalam BAB XV mengenai Ketentuan Pidana Undang-Undang Perikanan. Pada dasarnya dikenal beberapa tindak pidana atau delik dalam Undang-Undang Perikanan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Jenis delik yang termasuk dalam kejahatan yaitu: (1) delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, (2) delik menyangkut tindakan yang dapat merugikan usaha perikanan, (3) delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, dan (4) delik menyangkut perijinan usaha perikanan.²² Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan.”

Jenis delik termasuk dalam pelanggaran yaitu: (1) delik menyangkut pengerusakan plasma nutfah, (2) delik menyangkut usaha perikanan yang tidak memenuhi atau menerapkan syarat kelayakan, (3) delik menyangkut usaha perikanan yang tidak memenuhi syarat sertifikasi kesehatan manusia, dan (4) delik menyangkut usaha perikanan dan pengoperasian kapal tanpa izin dan persetujuan.²³ Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Perikanan yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.”

²¹ Ina Tessnow-von Wysocki, Dyhia Belhabib & Philippe Le Billon, “Undercurrents: Illegal Fishing and European Union Markets”, *Geopolitics of the Illicit. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG*, 2022, hlm. 241.

²² Made Sugi Hartono & Diah Ratna Sari Hariyanto, “Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 15.

²³ *Ibid*, hlm. 16.

Sebagai suatu tindak pidana, *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh WNI, tetapi juga dilakukan oleh WNA.²⁴ Pada praktiknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua.²⁵ Pertama, *illegal fishing* semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain.²⁶ Kedua, *illegal fishing* murni ilegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia.²⁷ Dengan demikian, *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan pula sebagai kejahatan transnasional.

Illegal fishing dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional dikarenakan unsurnya yang melibatkan lebih dari satu negara, yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara.²⁸ Kategori *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional tersebut tidak terlepas dari esensi dari kejahatan transnasional itu sendiri. Di mana, kejahatan transnasional disebut sebagai kejahatan lintas negara.²⁹ Di samping itu, kejahatan transnasional juga disebut sebagai kejahatan yang dilakukan melintasi batas negara atau berdampak pada negara lain.³⁰ Artinya, pelaku *illegal fishing* melibatkan penyeberangan perbatasan sebagai bagian integral dari aktivitas kriminal.³¹ Hal itu juga termasuk kejahatan yang terjadi di satu

²⁴ Punik Triesti Wijayanti, Dhea Putri Sri Wahyuniarti & Riska Andi Fitriyono, "Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna dalam Perspektif Kriminologi", *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 17.

²⁵ Eddy Rifai & Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2014, hlm 285.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Desia Rakhma Banjarani, *Op.Cit.* hlm. 153.

²⁹ Philip Nnameziri Ndubueze, 2022, *Transnational Crime: Context, Dimensions, and Control*, In book: *Transnational Crime and the Rehabilitation of Offenders*, 3-24, Lagos, University of Lagos Press & Bookshop Ltd, hlm. 4.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

negara tetapi memiliki konsekuensi yang secara signifikan mempengaruhi negara lain.³²

Mengingat *illegal fishing* yang terjadi dapat merugikan Indonesia, maka diperlukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi hal tersebut dengan cara mengetahui modus operandi dari pelaku. Sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan 5 (lima) putusan pengadilan yang memuat kasus *illegal fishing* yang berdimensi transnasional di Indonesia. Kasus-kasus *illegal fishing* tersebut merupakan kasus-kasus yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Di samping itu, pelaku *illegal fishing* dalam kasus-kasus tersebut berasal dari berbagai negara, yaitu Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Laos. Untuk mengetahui modus operandi pelaku *illegal fishing* yang berdimensi transnasional di Indonesia, penulis akan menguraikan kasus-kasus yang dimaksud sebagai berikut.

a. Kasus Montree Sama Ae Alias Ali

Kasus Montree Sama Ae Alias Ali merupakan kasus *illegal fishing* yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pid.Sus.PRK/2019. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa:³³

- 1) Montree Sama Ae Alias Ali yang merupakan WNA yang berasal dari negara Thailand. Ali bekerja sebagai nakhoda kapal KIA PKFB-1593 GT 63,77. Kapal tersebut merupakan kapal ikan berbendera Malaysia. Pemilik dari kapal tersebut adalah Heng Mok Siah seorang WNA asal Malaysia.
- 2) Ali sebelumnya pernah dijatuhi pidana sebanyak dua kali dalam perkara yang sama.

³² *Ibid.*

³³ Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pid.Sus.PRK/2019 tentang Acara Pemeriksaan Biasa Tingkat Pertama perkara Montree Sama Ae Alias Ali, Tanggal 9 Mei 2019.

- 3) Sebagai nakhoda kapal KIA PKFB-1593 GT 63,77, Ali bersama 3 orang ABK melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat pengakapan ikan jenis pukat hela (*trawl*).
- 4) Pada saat melakukan penangkapan ikan, kapal KIA PKFB-1593 GT 63,77 yang dinakhodai Ali tidak dilengkapi dengan dokumen berupa (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.
- 5) Kapal KIA PKFB-1593 GT 63,77 yang dinakhodai Ali ditangkap oleh kapal KRI Lemadang-632 di perairan Selat Malaka pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019. Kapal tersebut ditangkap saat sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada saat ditangkap, ditemukan hasil tangkapan sebanyak kurang 30 Kg jenis cumi-cumi dalam keadaan busuk dalam kapal tersebut.
- 6) Montree Sama Ae Alias Ali dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan Usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP” dan menjatuhkan pidana kepada Ali dengan pidana denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

b. Kasus Yelwin Oo

Kasus Yelwin Oo merupakan kasus *illegal fishing* yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2020/PN Tpg. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa:³⁴

- 1) Yelwin Oo merupakan WNA yang berasal dari Negara Myanmar. Oo bekerja sebagai nakhoda kapal KM PKFA 8777. Dalam pekerjaannya, Oo memiliki

³⁴ Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2020/PN Tpg tentang Acara Pemeriksaan Biasa Tingkat Pertama perkara Yelwin Oo, 2 September 2020.

tugas membawa kapal, menentukan lokasi penangkapan ikan, memerintahkan ABK, dan bertanggung jawab atas segala aktivitas di atas kapal tersebut.

- 2) Kapal KM PKFA 8777 yang dinakhodai Oo merupakan kapal penangkap ikan yang berasal dari Myanmar. Kapal tersebut dimiliki oleh Nakhoda Shung seorang WNA yang berasal dari Negara Malaysia. Pemilik kapal tersebut beralamat di Hutan Melintang, Malaysia. Kapal tersebut merupakan kapal yang menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring *Trawl*.
- 3) Dalam melakukan penangkapan ikan, Oo ditemani empat ABK yang semuanya merupakan WNA asal Myanmar. Oo mengawali aksinya dengan melakukan keberangkatan pada malam hari sekitar jam 24.00 dari Hutan Melintang, Malaysia menuju wilayah penangkapan ikan di WPP Indonesia yakni perairan Laut Natuna yang merupakan ZEEI. Adapun cara Oo dalam melakukan penangkapan ikan, yaitu pertama-tama Oo selaku nakhoda kapal memerintahkan ABK menurunkan jaring dan papan ke laut dengan cara diulur secara perlahan-lahan. Setelah alat tangkap *Trawl* diatur, kapal kemudian menarik jaring selama 4 hingga 5 jam. Setelah itu jaring dinaikkan ke atas kapal, kemudian ikan dipilih dan disimpan ke dalam tong yang berada di dalam palkah.
- 4) Kapal KM PKFA 8777 ditangkap oleh kapal KP. HIU 04 pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 di perairan Indonesia saat kapal tersebut sedang berjalan menarik jaring *Trawl*. Pada saat ditangkap, kapal tersebut memuat sebanyak kurang lebih 1 Ton ikan campuran. Kapal KM PKFA 8777 juga tidak memiliki dokumen SIPI dan surat persetujuan berlayar.
- 5) Yelwin Oo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI dan

menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

c. Kasus Joel L. Della Pena

Kasus Joel L. Della Pena merupakan kasus *illegal fishing* yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa:³⁵

- 1) Joel L. Della Pena merupakan seorang WNA yang berasal dari Negara Filipina. Pena berkerja di kapal FB. VMC-188/FB. DT.3 sebagai asisten master atau nakhoda pengganti.
- 2) Kapal FB. VMC-188/FB. DT.3 yang dinakhodai Pena merupakan kapal penangkap ikan asal Filipina. Sebagai nakhoda pengganti kapal tersebut, Penal bertugas untuk mengoperasikan kapal serta menentukan lokasi rumpon untuk dijadikan sebagai daerah penangkapan ikan.
- 3) Kapal FB. VMC-188/FB. DT.3 yang dinakhodai Pena merupakan kapal penangkap ikan dan jenis tangkapannya adalah *purse seine* (jaring ikan). Kapal tersebut menggunakan bendera Filipina. Kapal tersebut merupakan salah satu kapal milik perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation. Perusahaan itu sendiri dimiliki oleh Michael D. Buhisan yang kantornya beralamat di Purok Lower Darussalam, Bawing Gen Santos, Filipina.
- 4) Dalam melakukan *illegal fishing*, kapal FB. VMC-188/FB. DT.3 yang dinakhodai Pena berangkat dari Bawing, Filipina pada tanggal 1 Februari 2020 menuju ke *fishing ground* yaitu di laut Pasifik tepatnya di ZEEI. Perjalanan tersebut ditempuh selama 6 hari dan tiba pada tanggal 7 Februari 2020. Saat tiba di fishing ground, kapal FB. VMC-188/FB. DT.3 langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan.

³⁵ Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit tentang Acara Pemeriksaan Biasa Tingkat Pertama perkara Joel L. Della Pena, 13 Januari 2021.

- 5) Penangkapan ikan oleh kapal FB. VMC-188/FB. DT.3 yang dinakhodai Pena menggunakan alat tangkap berupa jaring *purse seine*. Cara melakukan penangkapannya yaitu pertama-tama Pena memilih rumpon yang ada ikannya, pada saat malam hari kapal bantu yang kecil memasang lampu untuk mengumpulkan ikan, setelah itu sekitar pagi hari jam 04.00 subuh kapal jaring melepaskan jaringnya ke laut untuk menangkap ikan dan dibantu oleh kapal kecil untuk membuka jaring. Pada saat jaring telah terlingkar penuh dan ada ikan di dalam jaring, pelaku memanggil kapal pengangkut ikan untuk sandar di samping kapal FB. VMC-188/FB. DT.3 dan setelah itu ikan yang ada di dalam jaring Pena naikan dan langsung di masukkan dalam palka pada kapal pengangkut yang telah sandar disamping kapal kapal FB. VMC-188/FB. DT.3.
- 6) Pena sudah berulang kali melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI. Hal itu dikarenakan terdapat banyak rumpon yang dimiliki tersebar di laut Indonesia.
- 7) Kapal FB. VMC-188/FB. DT.3 yang dinakhodai Pena tidak memiliki izin untuk memasuki perairan Indonesia. Kapal tersebut juga tidak memiliki dokumen dari Pemerintah Indonesia. Disamping itu, Pemerintah Republik Indonesia dan Filipina tidak memiliki kerja sama dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan oleh kapal penangkap ikan asing asal Filipina di ZEEI.
- 8) Pada tanggal 1 Oktober 2020, kapal FB. VMC-188/FB. DT.3 yang dinakhodai Pena ditangkap oleh kapal patroli perikanan Indonesia karena telah melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pemerintah Indonesia.
- 9) Menyatakan Joel L. Della Pena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak

memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” dan menjatuhkan pidana kepada Joel L. Della Pena oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 250.000.000,00 (Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);

d. Kasus Danh Ly

Kasus Danh Ly merupakan kasus *illegal fishing* yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa:³⁶

- 1) Danh Ly yang merupakan seorang WNA yang berasal dari Negara Vietnam. Ly bekerja sebagai nakhoda kapal KG 21118 TS;
- 2) Dalam melakukan *illegal fishing*, Ly berangkat dari Vietnam menuju laut di wilayah ZEEI yang berada di Natuna Utara untuk menangkap ikan pada bulan November 2021. Dalam aksinya tersebut Ly mengibarkan bendera Vietnam dan membawa ABK 20 orang termasuk nakhoda. Semua awak kapal tersebut merupakan warga negara Vietnam;
- 3) Sebagai nakhoda kapal, Ly bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK, mengatur seluruh aktivitas di atas kapal, menentukan arah pergerakan kapal, mencari dan menentukan daerah penangkapan ikan serta mengatur saat alat tangkap diturunkan dan dinaikkan;
- 4) Kapal KG 21118 TS yang dinakhodai Ly melakukan penangkapan ikan di ZEEI menggunakan jaring *Pair Trawl* yang dilengkapi dengan pemberat dan pelampung yang dioperasikan dengan cara dihela;
- 5) Kapal KG 21118 TS yang dinakhodai Ly ditangkap oleh Kapal KN Pulau Dana-323 pada tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di Laut Natuna Utara. Kapal tersebut ditangkap pada saat beriringan dengan kapal bantu sambil mengibarkan bendera Vietnam.

³⁶ Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg tentang Acara Pemeriksaan Biasa Tingkat Pertama perkara Danh Ly, 11 Januari 2022.

- 6) Pada saat ditangkap, kapal KG 21118 TS yang dinakhodai Ly memuat ikan campuran kurang lebih 4.870 Kg. Ikan tersebut disimpan di dalam palka yang ada dalam kapal tersebut.
- 7) Kapal KG 21118 TS yang dinakhodai Ly tidak memiliki dokumen SIUP dan SIPI serta dokumen resmi lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 8) Danh Ly dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Secara Bersama-Sama Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha” dan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Danh Ly dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

e. Kasus Toun Tandy

Kasus Toun Tandy merupakan kasus *illegal fishing* yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 8/Pid.Sus-Prk/2023/PN Tpg. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa:³⁷

- 1) Toun Tandy merupakan WNA yang berasal dari Negara Laos. Tandy bekerja sebagai nakhoda kapal KM. JHFA 460 TU2.
- 2) Tandy bertugas membawa kapal JHFA 460 TU2 yang merupakan kapal lampu untuk mengumpulkan ikan. Tanggung jawab Tandy adalah menjaga lampu agar tetap menyala kemudian menghubungi kapal JHFA 460 T yang dinakhodai Thai Thin (DPO) yang merupakan kapal utama jika ikan sudah terkumpul, semua yang ada di atas kapal JHFA 460 TU2 adalah tanggung jawab Tandy.
- 3) Tandy menjelaskan bahwa Kapal KM. JHFA 460 TU2 berangkat dari pelabuhan Endau, Malaysia tanggal 20 Agustus 2023. Kemudian Tandy sudah mengetahui

³⁷ Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 8/Pid.Sus-Prk/2023/PN Tpg tentang Acara Pemeriksaan Biasa Tingkat Pertama perkara Toun Tandy, 6 November 2023.

kalau sudah masuk ke wilayah perairan Indonesia dari GPS. Namun, kapal JHFA 460 TU2 tidak memiliki dokumen perizinan berusaha baik berupa SIUP, SIPI serta dokumen lainnya yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- 4) Tandy sengaja berlayar untuk membantu kegiatan penangkapan ikan, Terdakwa sebelum berangkat berlayar sudah ada kesepakatan dengan kapal JHFA 460 T sebagai kapal utama untuk menangkap ikan bersama. Tugas Teandy adalah mengumpulkan ikan dilaut dengan menggunakan alat bantu berupa rumpon dan lampu, apabila sudah banyak ikan yang berkumpul di sekitar rumpon, maka terdakwa langsung menghubungi kapal JHFA 460 T untuk datang menurunkan jaring.
- 5) Kapal JHFA 460 TU2 sebagai kapal bantu bersama-sama dengan kapal JHFA 460 T sebagai kapal utama dalam operasi penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan berupa jaring lingkar/pukat cincin (*purse seine*). Tanpa salah satu kapal tersebut maka operasi penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan berupa *purse seine* tidak dapat terlaksana.
- 6) Toun Tandy dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan Secara Bersama-sama di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha” dan menjatuhkan pidana kepada Toun Tandy oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian kasus Montree Sama Ae Alias Ali, Yelwin Oo, Joel L. Della Pena, Danh Ly, dan Toun Tandy di atas, dapat diketahui bahwa kasus-kasus *illegal fishing* tersebut berdimensi transnasional. Dimensi transnasional yang dimaksud dapat diketahui dari dua hal sebagai berikut. Pertama, pelaku merupakan seorang

WNA yang berasal dari Negara Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Laos. Kedua, *illegal fishing* dalam kasus di atas dilakukan di wilayah Indonesia, di mana hal tersebut berada di luar batas negara-negara asal pelaku *illegal fishing*.

Dimensi transnasional dalam kasus-kasus *illegal fishing* di atas tidak terlepas dari esensi kejahatan transnasional yang merupakan kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.³⁸

Illegal fishing yang dilakukan oleh Montree Sama Ae Alias Ali, Yelwin Oo, Joel L. Della Pena, Danh Ly, dan Toun Tandy yang berasal dari Negara Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Laos tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut di wilayah Indonesia.³⁹ Di samping itu, secara tidak langsung juga merugikan warga negara dan Negara Indonesia yang memiliki hak berdaulat atas wilayah ZEEI.⁴⁰ Selain itu, sarana dan prasarana yang digunakan oleh pelaku *illegal fishing* pada Kasus Montree Sama Ae Alias Ali, Yelwin Oo, Joel L. Della Pena, Danh Ly, dan Toun Tandy juga melampaui batas-batas negara. Mengingat, sarana dan prasarana yang digunakan pelaku *illegal fishing* berasal dari negara asal pelaku maupun berasal dari negara lain di mana pelaku *illegal fishing* bekerja. Hal tersebut tercermin dalam kasus Montree Sama Ae Alias Ali, Yelwin Oo, Joel L. Della Pena, Danh Ly, dan Toun Tandy, di mana sarana dan prasarana seperti kapal dan alat tangkap ikan untuk melakukan *illegal fishing* yang berasal dari negara Vietnam, Malaysia, dan Filipina.

³⁸ Adelia Nur Asshilah, dkk, "Upaya Hukum Keimigrasian dan Peranan Keimigrasian dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia", *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8, No. 1, April 2022, hlm. 74.

³⁹ Dito Permana dan Dini Dewi Heniarti, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing", *Bandung Conferene Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 681.

⁴⁰ Natalia Kristhiani Dalinda, "Tinjauan Yuridis tentang Kapal Asing yang Melanggar Batas Wilayah Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014", *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 9.

Selain itu, dari kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa *illegal fishing* yang dilakukan oleh pelaku juga dilakukan secara terorganisir bersama pelaku-pelaku lainnya di bawah perusahaan atau pemilik kapal yang berasal dari negara yang berbeda dengan pelaku *illegal fishing*. Artinya, kasus-kasus *illegal fishing* tersebut dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional. Hal itu dikarenakan, kegiatan *illegal fishing* tersebut tidak bisa berdiri atau berjalan sendiri, namun telah masuk ke dalam suatu jaringan kejahatan transnasional atau lintas batas negara.⁴¹ Dengan adanya jaringan kejahatan transnasional yang dimaksud, maka *illegal fishing* yang dilakukan oleh pelaku di luar batas negaranya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional.⁴²

Kategori *illegal fishing* sebagai kejahatan terorganisir transnasional tersebut tidak terlepas dari karakteristik kejahatan terorganisir transnasional sebagaimana ditentukan dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (selanjutnya disebut dengan UNTOC). Di mana Pasal 3 ayat (2) UNTOC menentukan bahwa yang dimaksud kejahatan berkarakter transnasional yaitu: (1) dilakukan di lebih dari satu negara; (2) dilakukan di satu negara tetapi bagian pokok dari persiapannya, perencanaan, pengarahan atau pengawasan dilakukan di negara lain; (3) dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisasi yang kegiatan kejahatannya berlangsung pada lebih dari satu negara; dan (4) dilakukan di satu negara tetapi memiliki dampak signifikan di negara lain.⁴³

⁴¹ Desia Rakhma Banjarani, *Op.Cit.*, hlm. 152.

⁴² *Ibid.*

⁴³ I Made Pasek Diantha, 2020, *Hukum Pidana Transnasional: Suatu Studi Awal*, Jakarta, Kencana, hlm. 55.

2. Modus Operandi Pelaku *Illegal Fishing* yang Berdimensi Transnasional di Indonesia

Modus operandi berasal dari bahasa Latin yang dapat diartikan sebagai “*method of procedure*”.⁴⁴ Hal tersebut mengacu pada metode dari suatu tindak pidana dan elemen kunci dari peristiwa tindak pidana itu sendiri.⁴⁵ Menurut *Black’s Law Dictionary*,⁴⁶ modus operandi berarti *a method of operating or a manner of procedure*. Hazelwood dan Warren dalam Keppel and William⁴⁷ mengemukakan bahwa istilah modus operandi digunakan untuk merangkum semua perilaku yang diperlukan agar pelaku tertentu berhasil melakukan tindak pidana. Hal tersebut mencakup semua perilaku yang diprakarsai oleh pelaku untuk mendapatkan korban dan menyelesaikan tindak pidana tanpa diidentifikasi atau ditangkap.⁴⁸

Menurut R. Soesilo dalam Warsiman dkk,⁴⁹ modus operandi didefinisikan sebagai teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh para penjahat untuk melakukan suatu tindak Pidana. Dengan kata lain, modus operandi merupakan cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan tindak pidana.⁵⁰ Hal tersebut mencakup semua perilaku yang diprakarsai oleh pelaku untuk mendapatkan korban dan menyelesaikan tindak pidana tanpa diketahuai oleh pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum.⁵¹

Berdasarkan beberapa istilah atau pengertian dari modus operandi di atas, maka dapat dikatakan bahwa modus operandi adalah suatu metode atau cara yang

⁴⁴ Rachel Boba, 2005, *Crime Analysis and Crime Mapping*, USA, Sage Publication, hlm. 116.

⁴⁵ Nurul Fadillah, 2018, “Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal terhadap Modus Operandi Pencurian (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2015-2017)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, hlm. 28.

⁴⁶ Bryan A. Garner, 2009, *Black’s Law Dictionary, Ninth Edition*, USA, Thomson Reuters, hlm. 1095.

⁴⁷ Robert D Keppel and William J. Birnes, 2009, *Serial violence: analysis of Modus Operandi and Signature Characteristics of Killers*, Boca Raton, CRC Press USA, hlm. 4.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Warisman, dkk, “Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol. 5, No. 3, Februari 2023, hlm. 1813.

⁵⁰ Naila, Anindita Radya, Taufiq Akbar Al Falah & Riska Andi Fitriyono, “Tindakan Illegal Fishing di Indonesia dalam Kriminologi”, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 5, Januari 2022, hlm. 58.

⁵¹ Robert D Keppel and William J. Birnes, *Loc.Cit.*

digunakan oleh pelaku kriminal dalam melakukan tindak pidana. Selain digunakan dalam melakukan tindak pidana, metode atau cara digunakan oleh pelaku kriminal tersebut juga erat kaitannya dengan upaya untuk melancarkan tindak pidana yang dilakukan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaku kriminal tersebut dapat tercapai dan terhindar dari hukuman yang dapat menjerat akibat perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian lima kasus-kasus *illegal fishing* dengan pelaku Montree Sama Ae Alias Ali, Yelwin Oo, Joel L. Della Pena, Danh Ly, dan Toun Tandy di atas, dapat diketahui bahwa modus operandi dalam kasus *illegal fishing* yang dimuat dalam kasus tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut, yakni: (1) pelaku *illegal fishing* memasang rumpon secara ilegal di ZEEI; (2) pelaku melakukan penangkapan ikan di ZEEI secara tidak sah atau tidak memiliki SIUP dan SIPI dari Pemerintah Republik Indonesia; dan (3) pelaku melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan melibatkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya kapal-kapal bantu yang mendukung upaya penangkapan ikan; (4) pelaku mengibarkan bendera suatu negara untuk mengelabui aparat penegak hukum; (5) kapal yang dinakhodai pelaku menggunakan jaring trawl dalam melakukan penangkapan ikan; dan (6) menggunakan nakhoda dan ABK asing.

Modus operandi yang dapat diketahui dari Kasus Montree Sama Ae Alias Ali, Yelwin Oo, Joel L. Della Pena, Danh Ly, dan Toun Tandy di atas relevan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh. Risnain dan hasil penelitian Rochman Nurhakim. Pertama, Pertama, Risnain⁵² mengemukakan bahwa berdasarkan temuan Satgas 115, terdapat 14 modus operandi *illegal fishing*. Modus operandi yang dimaksud yaitu: (1) pemalsuan dokumen kapal; (2) kapal berbendera ganda dan pendaftaran ganda; (3) penangkapan ikan tanpa izin atau dokumen yang

⁵² Muh. Risnain, "Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 389.

diperlukan; (4) modifikasi kapal secara ilegal; (5) tidak ada sertifikat kesehatan dan pernyataan ekspor; (6) pelanggaran wilayah perikanan; (7) menggunakan alat tangkap yang dilarang; (8) menggunakan kapten kapal dan pelaut asing; (9) tak mengaktifkan alat transmitter kapal; (10) pengalihan muatan kapal secara ilegal di laut; (11) pemalsuan buku catatan; (12) pendaftaran hasil tangkapan tidak sesuai dengan hukum; dan (13) ketidakpatuhan pemilik atau mitra dalam proses perikanan.⁵³

Kedua, Nurhakim⁵⁴ mengemukakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan operasi kapal pengawas di ZEEI (WPP 517, WPP 711, dan WPP 716) yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP KKP RI periode tahun 2016 sampai dengan 2020, diperoleh rekapitulasi modus *illegal fishing*. Modus *illegal fishing* tersebut ada yang umum dilakukan oleh kapal ikan asal Indonesia dan kapal ikan asing. Adapun modus *illegal fishing* yang dimaksud, yaitu: (1) melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah; (2) melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan menggunakan alat tangkap yang dilarang; (3) mengoperasikan alat penangkapan ikan yang merusak; (4) mengibarkan bendera Indonesia di atas kapal dengan tujuan untuk mengelabui aparat penegak hukum; (5) tidak memasang alat pemantau kapal perikanan seperti *Vessel Monitoring System*; (6) tidak memasang *Automatic Identification System* agar tidak terpantau oleh teknologi pemantauan; (7) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang tanpa dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku; (8) melakukan kegiatan pengangkutan ikan tanpa dokumen yang sah; (9) berlabuh jangkar di perairan ZEEI, tanpa bendera, dan tidak dilengkapi dokumen

⁵³ *Ibid.*, hlm. 389-390.

⁵⁴ Rochman Nurhakim, "Menakar Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)", Makalah yang dimuat pada laman Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, <https://kkp.go.id/setjen/perpustakaan/artikel/37852-makalah-menakar-illegal-fishing-di-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-zeei>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

yang sah dari Pemerintah Indonesia; dan (10) menggunakan anak buah kapal asing yang tidak sesuai ketentuan.⁵⁵

Modus operandi yang dapat diketahui dari lima kasus *illegal fishing* di atas, jika dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya maka akan ada persamaan dan perbedaan. Pertama, persamaan modus operandi *illegal fishing* berdimensi transnasional dalam Kasus Montree Sama Ae Alias Ali, Yelwin Oo, Joel L. Della Pena, Danh Ly, dan Toun Tandy dengan hasil penelitian Risnain⁵⁶ yaitu: (1) penangkapan ikan tanpa izin atau dokumen yang diperlukan. Hal ini merujuk pada kapal asing yang tidak memiliki SIUP dan SIPI dalam Kasus Montree Sama Ae Alias Ali, Yelwin Oo, Joel L. Della Pena, Danh Ly, dan Toun Tandy di atas; (2) penggunaan alat tangkap yang dilarang. Hal ini mengacu pada penggunaan jaring trawl oleh kapal ikan asing dalam melakukan penangkapan ikan; dan (3) menggunakan kapten kapal dan pelaut asing. Hal ini merujuk pada digunakannya nakhoda kapal dan ABK dengan negara yang berbeda.

Sedangkan kesamaan modus operandi *illegal fishing* dalam Kasus Montree Sama Ae Alias Ali, Yelwin Oo, Joel L. Della Pena, Danh Ly, dan Toun Tandy dengan penelitian Nurhakim,⁵⁷ yaitu: (1) melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah; (2) melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan menggunakan alat tangkap yang dilarang; (3) mengoperasikan alat penangkapan ikan yang merusak; (4) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang tanpa dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku; (5) berlabuh jangkar di perairan ZEEI, tanpa bendera, dan tidak dilengkapi dokumen yang sah dari

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 15-16.

⁵⁶ Muh. Risnain, *Loc.Cit*.

⁵⁷ Rochman Nurhakim, *Loc.Cit*.

Pemerintah Indonesia; dan (10) menggunakan anak buah kapal asing yang tidak sesuai ketentuan.

Kedua, dari persamaan-persamaan modus operandi tersebut, terdapat satu perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah adanya modus operandi baru dalam *illegal fishing* yang berhasil diketahui. Modus operandi *illegal fishing* tersebut adalah adanya pemasangan rumpon di ZEEI yang dilakukan WNA pelaku *illegal fishing* sebelum melakukan tindak pidana. Modus operandi pemasangan rumpon tersebut tentunya sangat menguntungkan pelaku *illegal fishing*. Hal itu dikarenakan rumpon yang dipasang di ZEEI dapat digunakan untuk sarana atau prasarana untuk menangkap ikan. Oleh karena itu, selain melakukan upaya pemberantasan *illegal fishing* dengan memperhatikan modus operandi yang diketahui sebelumnya, modus operandi pemasangan rumpon ini juga sangat penting diperhatikan. Tujuannya adalah untuk memberantas rumpon-rumpon ilegal yang ada di ZEEI di masa yang akan datang.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa modus operandi merupakan cara atau metode yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa modus operandi pelaku *illegal fishing* yang berdimensi transnasional di Indonesia yaitu: (1) pelaku *illegal fishing* memasang rumpon secara ilegal di ZEEI; (2) pelaku melakukan penangkapan ikan di ZEEI secara tidak sah atau tidak memiliki SIUP dan SIPI dari Pemerintah Republik Indonesia; dan (3) pelaku melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan melibatkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya kapal-kapal bantu yang mendukung upaya penangkapan ikan; (4) pelaku mengibarkan bendera suatu negara untuk mengelabui aparat penegak hukum; (5) kapal yang dinakhodai pelaku

menggunakan jaring *Trawl* dalam melakukan penangkapan ikan; dan (6) menggunakan nakhoda dan ABK asing. Modus operandi dalam kasus *illegal fishing* yang berdimensi transnasional di atas memiliki kesamaan dengan modus operandi *illegal fishing* yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Namun satu hal yang menjadi pembeda adalah adanya modus operasi berupa pemasangan rumpon untuk mengetahui keberadaan ikan sebelum melakukan penangkapan ikan oleh WNA sebagai pelaku *illegal fishing* di ZEEI.

Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan peran aparat penegak hukum dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya *illegal fishing* yang berdimensi transnasional di Indonesia. Selain itu, dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* yang berdimensi transnasional di Indonesia, aparat perlu mengetahui modus operandi yang diketahui melalui kasus-kasus *illegal fishing* sebelumnya. Termasuk melakukan terobosan-terobosan kreatif dan inovatif dalam memberantas *illegal fishing* di Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar aparat penegak hukum dapat mengantisipasi adanya modus operandi baru yang dilakukan oleh pelaku *illegal fishing* yang berdimensi transnasional di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Boba, Rachel, 2005, *Crime Analysis and Crime Mapping*, Sage Publication, USA.
- Diantha, I Made Pasek, 2020, *Hukum Pidana Transnasional: Suatu Studi Awal*, Kencana, Jakarta.
- Garner, Bryan A, 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, Thomson Reuters, USA.
- Keppel, Robert D. & William J. Birnes 2009, *Serial violence: analysis of Modus Operandi and Signature Characteristics of Killers*, CRC Press USA, Boca Raton.

Ndubueze, Philip Nnameziri, 2022, *Transnational Crime: Context, Dimensions, and Control*, In book: *Transnational Crime and the Rehabilitation of Offenders*, 3-24, University of Lagos Press & Bookshop Ltd, Lagos.

Wysocki, Ina Tessnow-von, Dyhia Belhabib & Philippe Le Billon, 2022, *Undercurrents: Illegal Fishing and European Union Markets*, Geopolitics of the Illicit. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Jerman.

Jurnal

Asshilah, Adelia Nur, dkk, “Upaya Hukum Keimigrasian dan Peranan Keimigrasian dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Banjarani, Desia Rakhma, “Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 2, 2020.

Belhabib, Dyhia & Philipe Le Billon, “Fish Crime in the Global Oceans”, *Science Advances*, Vol. 8, No. 12, 2022.

Dalinda, Natalia Kristhiani, “Tinjauan Yuridis tentang Kapal Asing yang Melanggar Batas Wilayah Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014”, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, 2023.

Deria, Bellita Tri Ayu, “Urgensi Sinergi Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing sebagai Kejahatan Transnasional di Perairan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2021.

Hartono, Made Sugi & Diah Ratna Sari Hariyanto, “Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida”, *Kertha Wicaksana*, Vol 12 No. 1, 2018.

Leonardo, Adam & Nowar Deeb, “Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia: Problems and Solutions”, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 1081, No. 1, 2022.

Naila, Anindita Radya, Taufiq Akbar Al Falah & Riska Andi Fitriono, “Tindakan *Illegal Fishing* di Indonesia dalam Kriminologi”, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 5, 2022.

- Permana, Dito & Dini Dewi Heniarti, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing”, *Bandung Conferene Series: Law Studies*, 2, No. 1, 2022.
- Punik Triesti Wijayanti, Dhea Putri Sri Wahyuniarti & Riska Andi Fitriono, “Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna dalam Perspektif Kriminologi”, *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Rifai, Eddy & Khaidir Anwar, “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2014.
- Risnain, Muh., “Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Warisman, dkk, “Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol. 5, No. 3, 2023.

Skripsi

- Fadillah, Nurul, 2018, “Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal terhadap Modus Operandi Pencurian (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2015-2017)”. *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Internet

- Ambarwati, Sinta, “KKP Lumpuhkan 17 Kapal Penangkap Ikan Ilegal pada Operasi Awal 2023”, <https://www.antaranews.com/berita/3409293/kkp-lumpuhkan-17-kapal-penangkap-ikan-ilegal-pada-operasi-awal-2023>, diakses tanggal 28 Mei 2023.
- DJPSPDKP, “Di Tengah Pandemi, KKP Tangani Ratusan Awak Kapal Pelaku *Illegal Fishing*”, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19386-di-tengah-pandemi-kkp-tangani-ratusan-awak-kapal-pelaku-illegal-fishing>, diakses tanggal 28 Mei 2023.
- Maesaroh, “Indonesia Tangkap 167 Kapal Pelaku *Illegal Fishing* Tahun ini”, <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61b73e5677cfd/indonesia-tangkap-167-kapal-pelaku-illegal-fishing-tahun-ini>, diakses tanggal 28 Mei 2023.
- Nurhakim, Rochman, “Menakar *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, <https://kkp.go.id/setjen/perpustakaan/artikel/37852-makalah-menakar->

illegal-fishing-di-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-zeei, diakses tanggal 28 Mei 2023.

Ramadhan, Aditya, “KKP Tangkap 83 Kapal Ikan Ilegal Sepanjang 2022”, <https://www.antaranews.com/berita/3044737/kkp-tangkap-83-kapal-ikan-ilegal-sepanjang-2022>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pid.Sus.PRK/2019 tentang Acara Pemeriksaan Biasa Tingkat Pertama perkara Montree Sama Ae Alias Ali, Tanggal 9 Mei 2019.

Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2020/PN Tpg tentang Acara Pemeriksaan Biasa Tingkat Pertama perkara Yelwin Oo, 2 September 2020.

Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit tentang Acara Pemeriksaan Biasa Tingkat Pertama perkara Joel L. Della Pena, 13 Januari 2021.

Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg tentang Acara Pemeriksaan Biasa Tingkat Pertama perkara Danh Ly, 11 Januari 2022.

Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 8/Pid.Sus-Prk/2023/PN Tpg tentang Acara Pemeriksaan Biasa Tingkat Pertama perkara Toun Tandy, 6 November 2023.